

**JUAL BELI DAN PEMAKAIAN RAMBUT
SAMBUNG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi pada Fridha Salon Hair Extension
Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

DIAH AYU PANGESTUTI

NPM : 1321030171

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**JUAL BELI DAN PEMAKAIAN RAMBUT
SAMBUNG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi pada Fridha Salon Hair Extension
Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

DIAH AYU PANGESTUTI
NPM : 1321030171

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018**

ABSTRAK

JUAL BELI DAN PEMAKAIAN RAMBUT SAMBUNGAN DAN PERPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Diah Ayu Pangestuti

Sesungguhnya Allah SWT itu menyukai keindahan. Islam adalah agama yang suci dan bersih pun senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Dalam menciptakan suatu keindahan tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan merubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias. Salah satunya adalah dengan menghias rambutnya. Pada trend masa kini apabila seorang wanita ingin tampil cantik dengan rambut panjang, maka sudah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memanjangkan rambut. Hal yang perlu dilakukan hanya dengan cara menyambung rambut (Hair Extension) sebagaimana yang terjadi di “Fridha Salon Hair Extension”. Adapun bahan yang digunakan untuk menyambung rambut tersebut adalah sisa potongan rambut manusia. Rambut yang digunakan untuk membuat rambut sambung diambil dari sisa potongan rambut konsumen Dan membeli dari pengepul rambut.

Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Baik berupa kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Namun apabila jual beli tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam atau obyek yang diperjual belikan di larang dalam Islam. Seperti halnya rambut manusia yang di perjual belikan untuk membuat rambut sambungan sedang Allah SWT melarang memperjual belikan bagian tubuh manusia. Memperjual belikan rambut manusia sudah menjadi hal yang biasa terjadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era modernisasi. Hal diatas yang

melatar belakangi penulisan skripsi ini untuk membahas proses jual beli rambut sambung dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap jual beli rambut sambung di Fridha Salon.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu berdasarkan teknik observasi dan wawancara dalam upaya untuk mengumpulkan data. Kemudian penelitian ini bersifat perspektif dan permasalahan yang dikaji melalui pendekatan normatif, dengan kesimpulan bahwa transaksi jual beli rambut sambung di Fridha Salon ini jika dilihat dari segi obyeknya menjadi batal atau tidak sah karena ada salah satu rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu obyek yang diperjual belikan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Sedangkan pemanfaatan dari penggunaan rambut sambung adalah tidak diperbolehkan karena tujuan dari penggunaan rambut hanya untuk kecantikan tidak ada unsur lain.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudari.

Nama : Diah Ayu Pangestuti
 NPM : 1321030171
 Jurusan : Muamalah
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambungan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Fridha Salon Hair Extension jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H
 NIP. 19551225198503

Pembimbing II

Drs. Iskandar Syukur, M.A
 NIP. 196603301992031002

Ketua Jurusan Muamalah

H. A. Kumedijafar, S.Ag., M.H.,
 NIP. 19720826 200312 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambilan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung)”, disusun oleh Nama: Diah Ayu Pangestuti NPM. 1321030171, Program Studi : muamalah (Hukum ekonomi Islam), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

Sekretaris : Khoiruddin, M.S.I.

Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta:

1. Kepada ibu saya yang tercinta, ibu Nurhayati yang telah menyayangi, melindungi, mengasuh, mendidik dan menasehati. Dan senantiasa mendoakan kesuksesan saya. Berkat doanya sehingga dapat menyelesaikan kuliah.
2. Nenek saya, nenek fatimah yang telah mendoakan dan selalu memberikan nasehat agar menjadi anak yang berbakti.
3. Kakak tercinta Ria sukmawati dan kakak ipar saya Dony Arista yang selalu memberi motivasi agar saya selalu belajar guna meraih kesuksesan.
4. Dan untuk semua sahab-sahabat saya yang selalalu menemani dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Diah Ayu Pangestuti, dilahirkan di desa Batu Kebayan, Liwa Lampung Barat pada tanggal 10 Februari 1994. Putri Bungsu dari dua bersaudara.

Pendidikan dimulai dari SDN Sinarwangi Lambung Barat dan selesai pada tahun 2006. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN Sekincau Lampung barat selesai pada tahun 2009. Lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN Belalau Lampung barat selama 1 tahun, kemudian pindah melanjutkan di SMA Wiyata Mandala Kotabumi Lampung Utara hingga selesai pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil program Muamalah Fakultas Syari'ah pada tahun 2013 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup yang dapat dipaparkan lebih dan kurangnya mohon maaf.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini dengan judul Jual Beli Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Fridha Salon Hair Extension) dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, dengan segala kerendahan hati diucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta segenap jajarannya yang telah membimbing sejak penerimaan mahasiswa baru sampai sekarang
2. Bapak Dr. Alamsyah, M.ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta segenap jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khumedi Ja'far , S.ag., M.H. dan Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua dan sekretaris Program Studi Muamalah. Atas segala arahan dan motivasinya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. dan Bapak Drs. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing akademik yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah memberi nasehat dan motivasi.

5. Bapak dan Ibu Dosen para Staf Karyawan Fakultas Syara'ah
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2013, teman-teman KKN kelompok 172 Desa Candi Retno, kab. Pringsewu yang telah mendukung, membantu dan memotivasi.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya pengembangan penelitian lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya.

Bandarlampung, 10 November 2018

Diah Ayu Pangestuti

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teoritik	7
G. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	15
1. Dasar Hukum jual beli	17
2. Rukun Jual Beli	22
3. Syarat Jual Beli	24
4. Obyek Jual Beli Dalam Islam	30
5. Macam-macam jual beli.....	31
6. Jual Beli yang Dilarang.....	35
B. Gambaran Umum Rambut Sebagai Obyek Jual Beli	39
1. Pengertian Rambut Sambung.....	39
2. Jenis-jenis Rambut sambung.....	40
3. Jenis-jenis Rambut yang Digunakan.....	41
4. Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam.....	41

5. Jual Beli Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam.....	48
6. Dampak Negatif Penggunaan Rambut Sambung.....	49

BAB III JUAL BELI RAMBUT SAMBUNGAN DI SALON FRIDHA HAIR EXTENSION

A. Gambaran Umum Tentang Salon Fridha Hair Extension.....	51
1. Lokasi Fridha Salon	51
2. Sejarah berdirinya Fridha Salon.....	51
3. Fasilitas Layanan Fridha Salon	52
B. Gambaran Umum Tentang Rambut sambung....	54
1. Pengertian.....	54
2. Cara Memeperoleh Bahan Rambut Sambung.....	54
3. Cara Membuat dan Harga Rambut Sambung.....	55
4. Jual Beli Rambut Sambung Di Fridha Salon	57
5. Alasan Konsumen Menggunakan Rambut sambung	58

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES JUAL BELI RAMBUT SAMBUNGAN DI SALON FRIDHA

A. Proses Jual Beli Rambut Sambung Di Fridha Salon	61
1. Proses Jual Beli Rambut.....	61
2. Jual Beli Rambut Sambung di Frida Salon.....	63
B. Jual Beli Rambut Sambung Dalam Perpektif Hukum Islam.	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran	70

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Jual Beli Dan Pemakaian Rambut sambung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada FridhaSalon Hair Extension di jl. Pangeran Antasari Bandarlampung)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan syari’at (Hukum Islam).¹ Sedangkan dalam syari’at Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan kerida’an antar keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²
2. Pemakaian adalah penggunaan suatu benda.
3. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia. Rambut

¹ Khumedi Ja’far, *HukumPerdata Islam di Indonesia* (Aspek HukumKeluarga dan Bisnis) (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 139

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 12, cet ke-10 (Bandung: Al-Ma’arif, 1996) h. 73

muncul dari epidermis (kulit luar), walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis.³

4. Sambung adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara.⁴
5. Perspektif adalah sudut pandang: pandangan, tinjauan pembahasan dan analisis.⁵ Perspektif dalam skripsi ini adalah tinjauan dalam Hukum Islam.
6. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan di gali dari sumber-sumber Alquran, hadis dan ijtihad.⁶ Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kiayaaf Ishilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari'ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, ahlaq dan muamalah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah praktik jual beli rambut sambung yang dilakukan oleh konsumen dengan FridhaSalon dalam perspektif Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif, mengingat perkembangan zaman di era modernisasi ini begitu pesat maka persoalan muamalah pun begitu kompleks, semakin berkembangnya dunia modernisasi sangat berpengaruh pada pola gaya hidup wanita masa kini, terutama dalam hal kecantikan, lebih spesifiknya pada transaksi jual beli rambut di FridhaSalon .

³<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rambut> diakses pada tanggal 2 mei 2016.

⁴ http://www.academia.edu/8111092/PENGERTIAN_SAMBUNG, diakses pada tanggal 3 mei 2016.

⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, 1991, h. 691

⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Amzah, Jakarta, 2016, h. 15

2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek kebahasaan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari diprodi muamalah fakultas syariah IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁷ Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktivitas sosial, di antaranya adalah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Dari sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah praktik jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁸ Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan Hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁹ Oleh karena itu, didalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam Hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan

⁷ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press 2000), h. 11

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 79

⁹ Syafe'i Rachmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006), h. 93

Hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sah (batal).

Ada hal-hal yang menyebabkan batalnya akad jual beli adalah dilihat dari tujuan pelaksanaan transaksi jual beli tersebut, apakah sesuai dengan norma Hukum Islam ataukah justru bertentangan dengannya. Dalam menilai keabsahan dalam jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai objek yang di perjualbelikan. Salah satunya yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli rambut yang sering dilakukan di Salon-Salon kecantikan

Pada masa kini, seringkali dijumpai di Salon-Salon moderen yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Umumnya yang menjadi pelanggan Salon-Salon tersebut sebagian besar kaum hawa. Banyak kaum hawa yang mendatangi Salon dalam usaha mempercantik diri. Secara kodrati, sudah sejak dahulu kaum hawa gemar mempercantik diri. Alasan ini yang menjadi lahan bisnis yang membuat Salon-Salon berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka. Salah satu pelayanan mereka adalah jasa perawatan rambut, mulai dari merubah bentuk asli rambut hingga menyediakan rambut sambung (hair extension). Dalam konteks jual beli rambut sambung yang perlu diketahui ada beberapa hal diantaranya; bahan rambut sambung, asal rambut sambung, proses pembuatan rambut sambung serta bagaimana status Hukum pelaksanaan jual beli rambut sebagai salah satu bahan untuk membuat rambut sambung.

Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan suatu keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan pada umatnya

dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan merubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.

Tatacara berhias diatur dalam Hukum Islam. Adapun salah satu hal yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias adalah berhias dengan menggunakan rambut sambung. Jika demikian, lalu bagaimana dengan Hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rambut sambung jika rambut sambung dilarang dalam Hukum Islam. Sebagaimana dipaparkan diatas, meskipun jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam Islam namun jika didasari dengan niat dan tujuan yang bertentangan dengan norma syari'ah, maka jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Para ulama seperti Abu Hanifah, Iman Malik, Imam asy-Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa Hukum rambut sambung yang berasal dari rambut manusia adalah haram mutlak.¹⁰ Hal ini didasari dari sebuah Hadist Asma binti Abu Bakar.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ
 بْنَ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ
 فَتَمَعَّطَ شَعْرَهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ تَابِعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ
 أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ¹¹

¹⁰ Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Terjemah. Achmad Sunarto (Jakarta:Pustaka Amani, 1995), h. 509.

¹¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Terjemah. Arif Rahman Hakim, (Solo:Insan Kamil), h.575

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dia berkata; saya mendengar Al Hasan bin Muslim bin Yannaq menceritakan dari Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah radliallahu'anha bahwa seorang budak perempuan milih orang Anshar hedak menikah, sementara dirinya tengah sakit hingga rambutnya rontok, maka orang-orang pun hendak menyambungny, lalu mereka bertanya kepada Nabi Saw, beliau pun bersabda: Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Hadits ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Ishaq dari Aban bin Shalih dari Al Hasan dari Shafiyah dari Aisyah. (HR. Bukhari No.5478).

Sedangkan rambut sambung yang berasal dari selain manusia para ulama berbeda pendapat.¹² Dari uraian diatas, menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli rambut sambung dan pemakaian diSalonFridha hair extension, Jl. Pangeran Antasari No. 40, Bandar Lampung. Guna mengetahui Hukumjual beli rambut tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses jual beli rambut sambung di FridhaSalon Hair Extension?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap jual beli dan pemakaian Rambut sambung di FridhaSalon?

¹²Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 65-68

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses jual beli Rambut Sambung di FridhaSalon Hair Extension
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Rambut Sambung dalam pandangan Hukum Islam.

Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis, untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli rambut. Dan sebagai sumbangan pemikiran dalam Hukum Islam khususnya bidang muamalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli rambut.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Kerangka Teoritik

Ada beberapa syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih (bendayang diperjualbelikan)* antara lain:¹³

1. Barangnya harus suci

Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', seperti minuman keras.

2. Barangnya harus bermanfaat

Maksudnya setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukar dengan benda lain, karena

¹³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 71-74

termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta.

3. Barangnya harus dapat diserahkan

Keberadaan barang harus dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya.

4. Barangnya harus milik penjual

Maksudnya bahwa orang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptifanalitis. Deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta bertujuan untuk memberikan data-data yang jelas tentang gejala dan fakta tersebut.¹⁴ Sedangkan analitis yaitu usaha untuk mencari dan menata secara sistematis suatu gejala dan fakta yang akan dilakukan peneliti untuk mencari makna. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik jual beli Rambut Sambung ditinjau dari Hukum Islam.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UII Press, 1980), h.10

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan Hukum dari proses pembuatan dan jual beli rambut sambung. Oleh karena itu sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari konsumen selaku pembeli Rambut Sambung dan penjual rambut sambung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antarlain Al-Qur'an, Hadist, Kitab-kitab fiqh, kajian-kajian yang mengenai jual beli dalam Islam.

4. Sampel

Penelitian dilakukan terhadap satu sampel Salon dan beberapa pengguna rambut sambung pada Salon tersebut, dengan menggunakan teknik sampling aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Dalam hal ini artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti pada saat transaksi jual beli rambut sambung maka orang tersebut yang digunakan sampel.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. **Wawancara (interview)**, yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subyek

atausekelompok subyek penelitian untuk di jawab.¹⁵ Untuk itu peneliti mencari data dan informasi, dengan cara lisan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, tanya-jawab, serta berhadapan langsung dengan penjual atau pemilik Salon untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Rambut Sambung ini yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif Hukum Islam.

b. **Observasi**

adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan cara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁶ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati proses pembuatan rambut sambung hingga proses jual belinya.

c. **Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Suharsimin Arikunto mencari dan mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat. Sedangkan menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.¹⁷

Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan melalui penulisan yang berkenaan dengan penelitian. Seiring dengan pendapat di atas maka metode dokumentasi digunakan dalam penelitian, untuk memperoleh data tentang letak geografis, layanan yang diberikan kepada konsumen, dan alasan konsumen menggunakan rambut sambung di FridhaSalon Hair

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

¹⁶ Muhammad Papundu Tika, *Metodologi Riset Biasnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

¹⁷ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2001, h.46

Extension, Bandar Lampung. Tujuan dokumentasi itu sendiri untuk memperoleh dokumen yang diperlukan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

6. Metode Pengolahan Data

1. Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansi dengan permasalahan.¹⁸ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi.

Data yang penulis ambil tentang jual beli Rambut Sambung di FridhaSalon. Penulis juga memeriksa apakah data atau informasi yang didapat sudah sesuai dengan kebutuhan penyusunan skripsi ini, apabila data sudah lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut.

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan

¹⁸ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997. h.153

masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.¹⁹

Dengan teknik ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang proses jual beli Rambut sambung di FridhaSalon.

c. *Analizing*

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berfikir deduktif. Metode deduktif ini yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

Dengan memerikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.²⁰

Menurut penulis *analizing* yaitu berawal dari data-data yang masih berifat samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas data yang diperoleh dan hasilnya akan lebih relevan, pada teknik ini peneliti akan menganalisis proses

¹⁹*Ibid.*, h. 154

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa Beta, Bandung, 1998, h.300

jual beli Rambut sambung pada *FridhaSalonHair Extension*.

2. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik jual beli Rambut sambung dalam perspektif Hukum Islam yang di kaji dengan metode deduktif yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum tentang jual beli rambut sambung kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu menilai transaksi jual beli rambut sambung dari segi objek dan dari segi pemanfaatan objek jual beli rambut untuk menemukan hukumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam Islam termasuk dalam kajian Fiqih Muamalah, jual beli menurut etimologi diartikan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara yang telah ditetapkan didalam ajaran Islam.

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia adalah mahluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material atau spiritual, selalu berhubungan dan berinteraksi antara santu dan yang lain. Istilah jual beli menurut Bahasa (etimologi) berarti *al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana AllahSWT berfirman:

..... ﴿٢٩﴾ تَبُورَلْنَ تِجْرَةَ يَرْجُونَ

Artinya : “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir (35):29).”²¹

Menurut istilah terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah:

Tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

a. Menurut ulama hanafiah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَحْصُوصٍ

²¹ Racmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

Artinya: “pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.²²

b. Menurut imam Nawawi, jual beli adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.²³

c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلِكًا

Artinya: “pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan miliki”.²⁴

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa definisi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (Hukum Islam) dan disepakati.²⁵ Sesuai dengan ketetapan Hukummaksutnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara’ (Hukum Islam).

Menurut ulama malikiyah jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang

²²Al- Fikri Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah, Mustafa Al-Babiy, Mesir, 1357, h. 8

²³Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhori, Jilid III, Sirkah Al-Maktabah Litab’i wa al-Nasr, tt. H. 12

²⁴Wahban Al-Juhaili, Op.Cit., h. 500-515

²⁵Khumedi Ja’far, *HukumPerdata Islam Di Indonesia (Aspek HukumKeluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 140

mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan ada dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Secara khusus jual beli dapat diartikan ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁶ Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang yang di perjual belikan dan yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.²⁷ Sesuai dengan kesepakatan Hukummaksutnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal- hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila tidak terpenuhi maka jual beli menjadi tidak sah.

1. Dasar HukumJual be

a. Al-quran

Hukumjual beli yang disyari'atkan dalam Islam yang bersumber dari al-quran antara lain:

1. Q.S al-baqoroh (2) ayat 275:

... وَأَحْلَىٰ حَلَّ اللَّهْلِئْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^ق

²⁶Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009) h. 120-121

²⁷*Ibid*, h. 122

Artinya : “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S al-baqoroh (2): 275)²⁸

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliah yang amat hina. Riba tidak sedikit juga sesuai dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena mereka sudah menjadi muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, Allah mengharamkan riba dalam kehidupan manusia.

2. Q.S al-baqoroh (2) ayat 198 :

ضَمُّمٌ فَإِذَا رَبَّيْتُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
فَإِذْ كُرُوا عَرَفْتُمْ مَنِ اللَّهُ
كُنْتُمْ وَإِنْ هَدَيْتُمْ كَمَا وَادَّ كُرُوا الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ
الضَّالِّينَ لِمَنْ قَبْلَهُ مِنْ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahannya, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), h. 48

²⁹Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar, Juz 1-2-3, (Yayasan Nurul Islam), h. 65

itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah (2):198)³⁰

3. Q.S an-nisaa' ayat 29 :

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 إِنْ أَنْفُسِكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا
 لِلَّهِ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (Q.S an-nisaa' (4): 29)³¹

Isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berda di tengah mereka dengan *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkan kepada kebajatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, dan jual beli yang mengandung penipuan.³²

Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT, menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 47

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 84

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah* (Pesan, Kesan, dan Keresasian Al-Qur'an), Cet. Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2002), h. 413

diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Allah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan perniagaan dengan apa yang telah ditentukan oleh syara', dan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

b. Hadist

Hadist berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, bawal, omong, cerita, menyerita, hadist. Sedangkan hadist menurut ahli hadist, ialah: apa yang diriwayatkan oleh Nabi muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan dan keadaan beliau.³³

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)³⁴

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a, Nabi muhammad pernah ditanya mengenai pekerjaan yang paling baik ? Nabi menjawab : pekerjaan dengan menggunakan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur. (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Al hakim)³⁵

c. Ijma'

Ijma' memiliki dua makna yaitu, ketapan hati terhadap sesuatu dan kesepakatan terhadap sesuatu.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan

³³ Hasbi Ash-Shididieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadist*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 22

³⁴ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Acmad Sunarto, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 305

³⁵ <http://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>, di akses pada tanggal 28 maret 2017, pkl.18:07

mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, Hukumjual beli adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalam jual beli yang meliputi rukun dan syarat yang ada didalam Hukum Islam.

Kebutuhan manusia yang semakin beragam, menimbulkan begitu banyak transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan transaksi jual beli seseorang dapat memiliki barang yang diinginkan tanpa melanggar apa yang telah ditetapkan didalam syariat. Praktek jual beli telah dilakukan manusia pada zaman Rasulullah Saw. Hal ini menunjukkan bahwa umat manusia sepakat dengan apa yang akan disyariatkan dalam jual beli.³⁷

Berdasarkan al-quran, hadist dan ijma'. Jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah Swt) asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak melanggar apa yang telah ditetapkan didalam Hukum Islam mengenai jual beli.

Hukumjual beli dapat menjadi haram, mubah, sunnah dan wajib atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut :³⁸

- 1) Hukumjual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara' seperti menjual benda najis.
- 2) Hukumjual beli menjadi mubah, apabila melakukan transaksi ketika sudah selesai.

³⁶ Al-Mushlih Abdullah dan Shala Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, h. 91-92

³⁷ Sayid Sabiq, *Op.Cit*, h.46

³⁸ Abdul Rohman Al-Jaziri, *Op.Cit*, h.315

- 3) Hukumjual beli menjadi sunah, apabila seseorang bersumpah menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan hal demikian itu sunah.
- 4) Hukumjual beli menjadi wajib, pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.

2. Rukun Jual beli

Sebagaiman diketahui, bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan syara' (Hukum Islam).³⁹ Oleh karena itu ada Rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi penjual dan pembeli. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. *Shighat* (ijab kabul) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul biasanya dilakukan secara lisan, tetapi apabila tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-aqad* :

- 1) *Shighat al-'akad* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

³⁹Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h. 141

⁴⁰Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syari'ah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, h. 65

- 2) Harus sesuai antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima berbeda *lafadz*.
 - 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.
- b. '*Aqid* ialah orang-orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari atas beberapa orang misalnya penjual dan pembeli.
 - c. *Mau'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk diperjual belikan dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa rukun jual beli hanya ada dua yaitu *ijab* dan *qabul* hal ini ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Kalangan jumbuh ulama berpendapat, bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:⁴¹

- a. *Ba'i' wa musytari* (penjual dan pembeli)
- b. *Tsaman wa mabi'* (harga dan barang)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut imam Taqiyudin Abu Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang yang dijual
- d. Harga
- e. Mengucap *ijab* dan *qabul*

⁴¹ Al Bahuti, *Kasyasaf Al-Qina, Jilid II*, Dar Al-Fikr, Beirut, tt, h. 125

⁴² Taqiyudin Abu Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt, h. 89

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun jual beli ada enam yaitu:⁴³

- a. *Shighat* (ijab dan qabul)
- b. *'Aqid* (orang yang mengadakan perjanjian, terdiri dari penjual dan pembeli)
- c. *Ma'uqud Alaih* (terdiri dari barang dan harga)

Yang dimaksud dengan rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu yang lain, walaupun tidak termasuk hakikatnya, karena rukun dari sesuatu adalah asal (pokok) yang termasuk kedalamnya. Dan pokok (asal) dari jual beli adalah *sighat* yang tanpa adanya *sighat* tersebut maka orang yang mengadakan perjanjian jual beli tidak disebut penjual dan pembeli. Berdasarkan pendapat para ulama maka rukun jual beli yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang diperjual belikan dan mengucapkan ijab dan qobul.

3. Syarat Jual Beli

- a. Syarat jual beli menurut subjeknya

Didalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, tanpa adanya rukun dan syarat maka jual beli tidak sah (batal) hukumnya. Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat didalam jual beli yang telah diatur didalam Islam.

Syarat yaitu asal maknanya : janji, menurut istilah syara' ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu.⁴⁴

⁴³Abd. Rohman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahi Bil Arba'ah, Az-Zariyah*, Kairo Mesir, Cet. VI, Juz II, tt, h.141

⁴⁴M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalbah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h. 301

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan).

Bagi orang yang melakukan akad jual beli. Subjek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Berakal

Jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk atau pingsan Hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ
 حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود
 والنساء)

Artinya : Dari Aisyah ra Nabi Muhammad Saw bersabda: diangkatnya kalam dari tiga orang (perkara), dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal/sembuh dari gilanya. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).⁴⁵

b) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas.⁴⁶ Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15

⁴⁵ Abdur Rohman Jalaludin bin Bakar *Asy-Suyuti, Al-Jami'us Shoqhir*, Darul Kitab Al-Arabiah, tt, h.24

⁴⁶M. Abdul Mujieb, Mabruhi Thalhah dan Syafi'ah AM., *Op.Cit.*, h.

tahun, atau orang yang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.⁴⁷ Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang pikirannya telah mampu mempertimbangkan sesuatu yang baik dan yang buruk.

1. Haid adalah keluarnya darah haid bagi perempuan.
2. Umur tidak kurang dari 15 tahun
3. Ihtilam adalah keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan terjaga atupun tidur.
4. Tumbuh rambut yang kasar pada sekitar kemaluan.⁴⁸

Setiap orang yang padanya terdapat salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti ia sudah mukallaf, berarti sudah terkena kewijiban syari'at agama (Islam). Jika ia mengerjakan maka akan mendapat pahala dan jika meninggalkan maka ia akan berdosa.⁴⁹

c) Tidak Pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap hukum. Bagi orang yang pemboros apabila melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya maka akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah Swt pada firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27:

كُفُورًا لِلرَّبِّهِ ۗ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِحْوَانَ كَانُوا الْمُبْذِرِينَ إِنَّ



⁴⁷Departemen Agama RI, h. 3-4

⁴⁸M. Abdul Mujieb, *Op. Cit.*, h. 37

⁴⁹*Ibid.*

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra' (27).⁵⁰

d) Atas kemauanya sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada unsur paksaan di dalamnya. Maka jika hal tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 29 :⁵¹

بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأْتِيهَا
 إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا
 لِلَّهِ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa' (4):29)

Kalimat suka sama-suka pada ayat diatas menjadi landasan bahwa jual beli yang dilakukan harus kehendak sendiri tanpa ada unsur tekanan, paksaan atau tipu daya dari orang lain. Adapun orang yang dipaksa, misalnya seseorang dipaksa menjual hartanya oleh hakim untuk membayar hutangnya dikarenakan pailit, maka penjualan itu sah.

e) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat

⁵⁰Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h.388

⁵¹*Ibid*, h. 107

bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus pembeli. Misalnya, dora menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli ini tidak sah.⁵²

b. Syarat Jual beli menurut obyeknya

Obyek jual beli adalah suatu benda yang di kenai pekerjaan. Obyek dalam jual beli merupakan hal terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. Obyek jual beli termasuk dalam rukun jual beli yang keempat.

Obyek jual beli di sebut juga dengan *ma'kud alaih* adalah obyek transaksi, suatu di mana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi Hukum tertentu. *Ma'kud 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial ataupun aset non finansial, dan bisa berupa manfaat seperti halnya di akad *ijarah*.

Adapun syarat obyek jual beli, yaitu sebagai berikut:

1. Obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Suci atau bersihnya barangnya, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang najis atau barang yang diharamkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسلم)

⁵²H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, logos Publising House, Jakarta, 1996, h.116

Artinya : “Dari Jabir RA Rasulullah Saw bersabda :
 sesungguhnya Allah dan Rasulnya
 mengharamkan jual beli arak, babi,
 bangkai, dan berhala”.⁵³

2. Mengetahui obyek yang di perjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar dari faktor ketidaktahuan karena hal tersebut dilarang. Tidak memberikan batasan waktu yang artinya, tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.

Adapun kriteria obyek transaksi menurut syarat *in'ikad*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Obyek transaksi harus ada ketika akad di lakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak ada wujudnya, seperti menjual susu yang masih dalam perahan.
- 2) Obyek transaksi merupakan harta yang di perbolehkan oleh syara' yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk di simpan serta di perbolehkan oleh syara'. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia yang merdeka, bangkai, darah, miras, babi dan benda najis lainnya.
- 3) Obyek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang dengan kepemilikan orang lain atau berada di alam bebas.
- 4) Obyek transaksi dapat diserahkan terimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan penjual tapi tidak dapat diserahkan terimakan.

⁵³Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No. Hadist 3494, Juz 8, h. 29

- c. Lafadz (ijab qobul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qobul ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :⁵⁴
- a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli. Maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
 - b. Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qobul,
 - c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qobul.
 - d. Ijab dan qobul harus diucapkan secara jelas dan lengkap agar tidak menimbulkan pemahaman yang lain.
 - e. Ijab dan qobul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁵⁵

4. Obyek Jual Beli Yang Di Larang Hukum Islam

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*).⁵⁶

Obyek aqad adalah sesuatu yang dijadikan akad dan dikenakan padanya akibat Hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda (barang) dapat dijadikan obyek aqad. Sejumlah benda dipandang tidak dapat menjadi obyek akad baik menurut ajaran agama (*syara'*) maupun menurut adat.

⁵⁴Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h.149

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Toha Putra:Semarang, 1978), h.402.

Fuqaha' menetapkan empat syarat yang harus terpenuhi pada obyek akad salah satunya adalah;⁵⁷ Obyek akad harus *mal mutaqawwim* yaitu yang dibolehkan untuk memanfaatkannya atau mempunyai nilai, jadi memperjual belikan sesuatu yang dipandang bukan harta dan tidak boleh dimanfaatkan (*mal ghairu mutaqawwim*) itu tidak diperbolehkan.

Jual beli yang dilarang dalam Islam karena obyeknya ada lima macam antara lain :

1. Dilarang dengan sebab obyek mengandung unsur gharar (penipuan) dan jahalah (ketidak tahuan).
2. Dilarang dengan sebab obyek mengandung riba.
3. Dilarang dengan sebab obyek merugikan dan mengandung penipuan.
4. Dilarang dengan sebab dzatnya haram.
5. Dilarang dengan sebab yang lain.

Obyek jual beli yang diharamkan karena dzatnya, adalah transaksi yang dilarang karena obyek yang ditransaksikan adalah barang yang diharamkan. Ketika barang yang telah Allah tetapkan haram, maka untuk menjualnya pun diharamkan. setiap barang yang telah di haramkan maka haram juga untuk menjualnya karena menyebabkan dan mendukung sebuah kemudharatan terjadi, walaupun penjual tidak menggunakan barang haram tersebut.

5. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur fuqaha' membagi jual beli menjadi dua shahih dan bathil, yakni.⁵⁸

- a. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang diisyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-

⁵⁷Ghufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2002), h.86

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2006) , h.446-447

rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harganya berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

b. Jual beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi Hukum terhadap obyek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual beli fasid, yakni :⁵⁹

1) Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti orang gila atau jual beli yang terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i) , seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi Hukumberupa perpindahan milik karena dipandang tidak pernah ada.

Jual beli bathil ada beberapa macam, yakni :⁶⁰

a) Jual beli ma'dum (tidak ada bedanya), yaitu jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak ada atau belum ada ketika akad, misalnya memperjual belikan buah-buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini termasuk jual beli bathil.

⁵⁹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121-129

⁶⁰Rozalinda, *Op.Cit.*, h.70

b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan

Para ulama hanafiah, malikiyah, dan syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang sedang terbang di udara, dan ikan di laut. Bentuk jual beli ini termasuk jual beli bathil.

c) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan dienggok atau ditumpuk. Diatas onggokan tersebut buahnya terhata baik. Namun,di dalamnya terdapat buah yang rusak.⁶¹

c. Jual beli fasid yaitu jual beli yang disyariakan menurut asalnya. Namun sifatnya tidak, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang pantas atau jual beli benda yang diprbolehkan memanfaatkanya. Namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.

Jual beli fasid terdiri dari beberapa jenis, antara lain :

1. Jual beli al-maujul, yaitu tidak jelasnya barang yang diperjual belikan.
2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, menurut ulama hanafiyah, jual bli seperti ini dianggap sah pada saat syarat nya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
3. Jual beli barang ghaib atau tidak terlihat akadnya.

⁶¹ Ibnu Rusyd, bidayatu'l Mujatahid, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syfa', 1990) h. 80

Menurut ulama hafiyyah jual beli ini bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah*. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Hanafiayah, malikiyah, dan habilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, sementara itu, syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta kecuali ia melihat sebelumnya.

4. Jual beli barter dengan barang yang diharam.
 5. Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan membuat khamr.
 6. Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk rusa pada rusa yang masih hidup.
 7. Jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
 8. Jual beli *Ajal*, misalnya seseorang menjual barang kepada oranglain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual, jual beli ini menyerupai atau menjurus pada riba.
- d. Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi yang terlihat dan tidak terlihatnya barang dan kepastian akad, antara lain :⁶²
1. Jual beli dilihat dari segi terlihat dan tidak terlihatnya barang, yaitu:
 - a) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan obyek jual beli yang nampak pada saat transaksi berlangsung;

⁶²Taqiyudin Abu Bakar Muh. Al-Husaini, *Op.Cit.*, h.570

- b) Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam, salam atau salaf itu sama artinya yairu pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan modal uang dimajelis akad.
2. Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu :
- a) Jual beli tanpa khiyar;
 - b) Jual beli khiyar.

6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

a. Jual beli yang dilarang karena obyek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:⁶³

1) Jual beli Gharar

Jual beli gharar yaitu jual belibarng yang mengandung kesamaran. Menurut sayyid sabiq, yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhatarah (spekulasi) atau qumaar (permainan taruhan).

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat di serahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Misalnya burung yang masih terbang diudara dan ikan yang masih dilaut, dipandang tidak sah karena jual beli ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli majhul

Jual beli mahjul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli buah-buahan yang masih jadi putik dan lain-lain.

⁶³Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 74

4) Jual Beli Sperma Binatang

Jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى)⁶⁴

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya, “Nabi Saw. Melarang jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan dan bibit (air sperma binatang).” (H.R Al-Bazzar)

5) Jual beli anak binatang yang masih didalam kandungan

Jual beli yang demikian adalah haram, karena belum ada dan belum nampak jelas. Penjualan ini dilarang karena penjualan yang gelap masanya, spekulasi, juga belum di ketahui jantan atau betina.⁶⁵

6) Jual beli muzabanah

Jual beli muzabanah adalah jual beli buah yang masih basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang masih basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering. Jual beli seperti ini dilarang.

⁶⁴Al- Tarmizi, Sunah Al-Tirmidzi, Juz. 3, Makhtaban Kutub Al-Mutun (Al-Mutun) 5/5

⁶⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op.Cit.*, h. 518

7) Jual beli muhaqqalah

Jual beli muhaqqalah yaitu jual beli tanaman yang yang masih diladang. Jual beli ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.

8) Jual beli mulammasah

Jual beli mulammasah adalah jual beli dengan cara menyentuh barang dengan tangan atau kaki, maka dianggap telah membeli barang tersebut. Jual beli tersebut dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

9) Jual beli munabadzah

Jual beli munabadzah adalah jual beli secara lempar-melempar, jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

10) Jual beli mukhadharah

Jual beli mukhadharah adalah jual beli buah-buahan yang belum waktunya untuk dipanen, misalnya buah durian yang masih muda. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam arti bisa saja buah yang masih dipohon tersebut rontok sebelum di panen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

b. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain :

1. Jual beli mu'athah

Jual mu'athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (pejual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang

tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

2. Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi diluar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

a) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul

Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul adalah jual beli yang terjadi terjadi tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

b) Jual Beli Najasyi

Jual beli najasyi yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang lain untuk membeli barang temannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ النَّجْشِ . وَفِي لَفْظٍ وَلَا
تَنَاجَشُوا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar r.a bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli najasyi”. Dan dalam lafazh yang lain dinyatakan : janganlah kamu sekalian

melakukan jual beli dengan cara najasyi. (H.R A-1 Bukhari)

c) Menjual diatas penjualan orang lain

Menjual diatas penjualan orang lain adalah menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat diantara penjual.

d) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat membulkan perselisihan antar pembeli. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar diatas tawaran saudaranya”.

B. Gambaran Umum Tentang Rambut Sambung Sebagai Obyek Jual Beli

1. Pengertian Rambut Sambung(Palsu)

Rambut palsu adalah rambut yang terbuat dari bulu kuda, rambut manusia, wol, rambut kerbau, atau bahan sintetis yang dipakai di kepala untuk mode atau berbagai alasan estetika dan gaya lainnya. Beberapa orang menggunakan rambut palsu untuk menyamarkan kenyataan bahwa mereka botak (tidak memiliki rambut).

Rambut palsu dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih intrusif dan lebih murah. Sedangkan rambut sambung adalah perbuatan memanjangkan rambut dengan cara menyambung dengan rambut orang lain

maupun dengan rambut palsu yang terbuat dari bahan sintetis atau buatan.⁶⁶

2. Jenis-jenis Rambut Sambung

Rambut manusia yang dijadikan sebagai obyek jual beli dikalangan masyarakat moderen guna memenuhi tuntutan gaya dan penampilan wanita masakini. Permintaan akan rambut sambung yang semakin meningkat menimbulkan penjual membuat berbagai macam jenis rambut sambung antara lain:

- a. Wig adalah rambut tiruan atau rambut palsu yang digunakan sebagai penutup kepala untuk menutupi kebotakan atau dikarenakan memiliki rambut yang tipis.
- b. Cemara adalah rambut palsu yang berbentuk ikatan dan memiliki panjang tertentu dan biasanya cemara terbuat dari rambut asli manusia. Cemara digunakan untuk memperpanjang rambut agar mudah untuk disanggul.
- c. Rambut sambung (hair extension) adalah rambut palsu yang berasal dari rambut manusia berbentuk ikatan kecil yang di sambungkan pada rambut dengan menggunakan lem atau ring besi agar rambut lebih panjang.
- d. Rambut sambung (hair clip) adalah rambut palsu yang berasal dari rambut manusia yang pemasangannya dengan cara dijahit, jahitan tersebut di pasang diantara pangkal rambut asli dan rambut sambung dengan tujuan rambut semakin panjang.

⁶⁶http://id.m.Wikipedia.org/wiki/Rambut_Palsu.com, Di Akses Pada Tanggal 11 Januari 2018, Pkl. 10.00.

3. Jenis-Jenis Rambut Yang Digunakan Sebagai Bahan Rambut Sambung

Rambut yang digunakan untuk membuat rambut sambung ada tiga macam yaitu:⁶⁷

a. Rambut asli manusia (Human)

Adalah rambut sambung yang berasal dari rambut asli manusia yang sengaja dikumpulkan oleh pengepul rambut dan kemudian dijual kepada Salon-Salon untuk membuat rambut sambung.

b. Semi rambut asli (Semi Human)

Adalah bahan rambut sambung yang terbuat dari bahan *fiber*. Fiber adalah rambut sambung yang terbuat dari bahan sintesis akan tetapi lebih kuat dengan kualitas yang sangat bagus sehingga rambut sambung semi human tahan panas dan tahan air ketika dicuci.

c. Sintesis (buatan)

Adalah rambut sambung yang terbuat dari bahan sintesis plastik atau bulu hewan akan tetapi kualitas dari rambut sambung yang berbahan sintesis tidak bagus karena tidak tahan panas, mudah kusut dan tidak tahan terhadap air.

4. Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam melarang perbuatan menyambung rambut, tetapi ada beberapa ulama berbeda pendapat. Beberapa ulama berpendapat bahwa menyambung rambut adalah sesuatu perbuatan merubah ciptaan Allah Swt dan Allah tidak menyukai hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat alqur'an:

⁶⁷ <http://wanitabercerita.com/perbedaan-hair-clip-dan-hair-extension/com>. Di Akses Pada Tanggal 10 Januari 2018, Pkl.11.00.

a. Q.S. Ar-rum ayat 30

فَطَرَتْ حَنِيفًا لِّلدِّينِ وَجْهًا فَآقَمَ اللّٰهُ
 الْقِيَمَ الدِّينِ ذَٰلِكَ اللّٰهُ لِيَخْلُقَ تَبْدِيلَ لَّا عَلَيْهَا النَّاسَ فَطَرَا لَتِي
 يَعْلَمُونَ لَّا النَّاسَ أَكْثَرُ وَّلٰيْكِن .

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Ar-rum (30):30).

Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i sepakat bahwa apabila wanita menyambung rambutnya dengan menggunakan rambut asli manusia maka Hukumnya haram mutlak. Baik itu rambut manusia yang masih hidup ataupun rambut manusia yang sudah meninggal. Pendapat ulama diatas berdasar pada hadist-hadist berikut :⁶⁸

a. Hadist riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 جُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي
 سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَا وَلَ قُصَّةٌ مِنْ
 شَعْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيِّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ

⁶⁸ Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Terjemah. Achmad Sunarto (Jakarta:Pustaka Amani, 1995), h. 510.

بُنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
 يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
 يَسَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْثِمَةَ وَالْمُسْتَوْ
 شِمَةَ⁶⁹

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Shihab dari Humaid bin Abdirrahman, dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan saat musim haji diatas mimbar lalu mengambil seikat rambut yang sebelumnya ada ditangan pengawalnya lantas berkata, “wahai penduduk madinah dimankah ulama kalian aku mendengar Nabi Saw, bersabda melarang benda semisal ini dan beliau bersabda, ‘bani israil binasa hanyalah ketika perempuan-perempuan mereka memakai ini (yaitu menyambung rambut). Ibnu Abu Syaibah mengatakan; telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Zaid bin Aslam dari ‘Atha bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi Saw beliau bersabda: “Allah Swt melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung rambutnya dan melaknat orang yang mentato dan

⁶⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan fima Ittafaqa' 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, (Kairo:Darul Hadits) , h.575

meminta untuk ditato”. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim No. 5477)

b. Hadits riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ
 بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدَمَةٍ قَدِمَهَا
 فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ
 هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ
 الزُّورِ يَعْنِي الْوَأَصِلَةَ فِي الشَّعْرِ⁷⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Murrah saya mendengar Sa'id bin Mussayab berkata; Muawiyah tiba di madinah, kemudian dia berkhotbah di hadapan kami, sambil mengeluarkan sambungan rambut, katanya; "Saya tidak melihat seorangpun yang mengenakan ini kecuali orang yahudi dan sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menamakan ini dengan Az-zuur yaitu sambungan pada rambut". (Hadist Riwayat Bukhari No. 5482)

Perbedaan pedapat penggunaan rambut sambung berdasarkan bahannya menurut Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i.

a. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa:

Membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila yang digunakan bukan dari rambut manusia. Misalnya apabila ia menyambung rambutnya dengan bulu, rambut

⁷⁰Ibid, h. 576

hewan, atau rambut dari bahan plastik. Ulama dari Madzhab ini berpendapat bahwa dalil dari nash hanya menyebut melarang untuk menyambung dengan rambut manusia saja. Dasarnya adalah Atshar dari Aisah RA yang menjelaskan secara rinci maksud larangan menyambung rambut dari Nabi Saw : Dari Sa'ad Al Iskaf dari Ibnu Syuraih, aku berkata kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Aisyah lantas berkomentar :

يَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الزَّعْرَاءِ أَنْ قَالَتْ
تَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ صُوفٍ فَتَصِلُ بِهِ شَعْرَهَا تَزِينُ بِهِ عِنْدَ
زَوْجِهَا إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَبْغِي فِي
شَيْبَتِهَا حَتَّى إِذَا هِيَ أَسْنَتْ وَصَلَتْهَا بِالْقِلَادَةِ⁷¹

Artinya : Subhanallah tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah Saw hanyalah seorang perempuan yang rambutnya dipenuhi uban dan usianya sudah lanjut usia lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubanya). (Riwayat ini di sebutkan oleh Imam Suyuthi dalam jami'Al-Ahadist dan beliau komentari sebagai riwayat Ibnu Jarir).

b. Madzhab maliki

⁷¹Ibid , h. 5012

Madzhab maliki berbeda pendapat. Madzhab ini secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Baik dengan rambut manusia atau dengan yang lainnya. Pendapat ini berdasarkan hadist di bawah ini :

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ
يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحَدْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ —
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — نَهَى عَنِ الزُّورِ — قَالَ
وَجَاءَ رَجُلٌ بَعْضًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ
الْأَوْهَذَا الزُّورُ — قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي — مَا يُكْتَرُّ بِهِ
النِّسَاءُ أَشْعَا رَهْنٌ مِنَ الْخِرْقِ⁷²

Artinya : Dari Qotadah, dari Said bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, “sungguh kalian telah mengadaadakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi kalian telah melarang perbuatan menipu. Kemudian datang seseorang dengan membawa tongkat. Di ujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, ingatlah, ini adalah termasuk tipuan”. Qotadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya. (Hadist Riwayat Muslim)

⁷²Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ fii Fihi An-Nisa’*, Terjemah. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) h. 697

c. Madzhab Syafi'i

Membedakan Hukummenyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Madzhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Adapun wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian ulama dari Madzhab ini tetap mengharamkan.⁷³

Madzhab ini membedakan rambut yang disambung antara yang berbahan najis dan yang berbahan tidak mengandung najis. Apabila rambut hewan atau rambut palsu itu berasal dari sesuatu yang najis maka haram secara mutlak untuk digunakan. Sedangkan apabila tidak najis, maka Hukum nya dibedakan antara wanita bersuami dan yang tidak bersuami, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Rambut atau bulu yang termasuk najis menurut Madzhab ini adalah yang diambil dari bangkai, atau dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan ketika terlepas dari tubuh hewan itu saat masih hidup.

Sambung rambut banyak dilakukan oleh para wanita hanya untuk kecantikan, mode, dan tren. Menyambung rambut dilakukan agar terlihat lebih cantik di hadapan orang lain. Sedang allah melarang seorang wanita yang berhias dengan tujuan meperlihatkan kecantikanya, dan menampakan keindahan tubuh. Sebagaiman firman allah Swt dibawah ini :⁷⁴

⁷³*Ibid*, h. 684

⁷⁴*Ibid*, h.698

مَنْ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبْرُجَ تَبْرَجَ وَلَا بُيُوتَكُمْ فِي وَقَرْنَ
 وَأَطِيعَنَّ الزَّكَاةَ وَآتِينَ الصَّلَاةَ وَأَقَالَ اللَّهُ
 يُرِيدُ إِنَّمَا وَرَسُولَهُ اللَّهُ

تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرُكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرَّجْسَ عَنْكُمْ لِيُذْهِبَ



Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmudan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul baitdan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

5. Jual Beli Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam *Mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyyah*, disebutkan, para ahli fiqih Madzhab Hambali, Syafi'i dan Maliki sepakat mengenai tidak bolehnya memanfaatkan rambut manusia dengan menjual, menggunakan, atau untuk peruntukan tertentu, karena manusia adalah mahluk yang dimuliakan Allah Swt, sebagaimana telah dijelaskan pada firman Allah Swt, sebagai berikut :⁷⁵

⁷⁵ Al-Masu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Juz 27, Kementrian Waqaf Kuwait, h.108

مِّنْ وَرَزَقْنَهُمْ وَالْبَحْرَ الْبَرِّيَّ وَحَمَلْنَاهُمْ ۖ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ
 تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرًا عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ أَطْيَبَتْ

Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. Al-Israa' ayat 70).

Rambut yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan bagian dari organ tubuh yang tumbuh dikepala manusia, rambut berfungsi melindungi kulit kepala dari sengatan sinar matahari, dari udara dingin dan rambut merupakan mahkota keindahan bagi setiap wanita.⁷⁶ Dengan demikian, manusia merupakan suatu tubuh, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai harta.⁷⁷ Oleh karena itu Rambut adalah bagian dari organ tubuh manusia yang merupakan sesuatu yang berbentuk akan tetapi tidak dipandang sebagai harta (*'Ain ghairu dzat qimatini*), dalam pandangan Hukum Islam sesuatu yang tidak dipandang sebagai harta tidak boleh diperjual belikan.

6. Dampak Negatif Penggunaan Rambut Sambung

Banyaknya pengguna rambut sambung yang tidak mengetahui atau mengindahkan bahayanya menggunakan rambut sambung. Berikut ini bahaya yang

⁷⁶<http://www.Mediamedis.com/FungsiRambut.html>, Di Akses Pada Tanggal 14 Januari 2018, pkl.12.00.

⁷⁷Danny Wiradharma, *HukumKedokteran*, (Binarupa Aksara:Jakarta, 1996), h. 123.

dapat muncul dalam penggunaan rambut sambung (hair extension) antar lain :⁷⁸

1. Terkadang rambut sambung yang digunakan tidak berkualitas sehingga banyak mengandung kuman dan bakteri, kuman dan bakteri dapat menjalar ke rambut asli pengguna.
2. Dapat menyebabkan kerusakan pada rambut pengguna, meskipun rambut sambung tersebut berkualitas. Berat rambut sambung tersebut akan menyebabkan beban tambahan pada rambut asli, sehingga kemungkinan besar rambut asli akan mengalami kerontokan dan kebotakan permanen karena beban yang di tanggung tidak sesuai.
3. Menyebabkan alergi pada kulit kepala pengguna rambut sambung. Sebagian besar orang yang memiliki kulit kepala sensitif rambut sambung bisa menyebabkan gatal- gatal dan berketombe.
4. Pemasang rambut sambung yang di lakukan dengan cara tidak benar (tidak sesuai prosedur pemasangan) dapat menimbulkan sakit kepala pengguna rambut sambung di karenakan pola pemasangan yang salah.
5. Kerusakan pada syaraf, kulit kepala dan kerusan kelembaban pada rambut. Penggunaan lem dalam pemasangan rambut sambung dapat menimbulkan efek samping yang serius pada penggunaanya karena lem yang mengandung banyak bahan kimia.⁷⁹

⁷⁸ <https://www.vemale.com/cantik/40826-hair-extension-berbahaya.html>, 28/10/2017, pkl. 09:30.

⁷⁹ <http://gayarambut.co.id/bahaya-rambut-sambung>, akses pada tanggal 28 oktober 2017, pkl. 10:00.

BAB III

JUAL BELI DAN PEMAKAIAN RAMBUT SAMBUNGAN DI FRIDHASALON HAIR EXTENSION

A. Gambaran umum FridhaSalon Hair Extension

1. Gambaran lokasi FridhaSalon hair extension

FridhaSalon berlokasi di jalan pangeran antasari no.40 bandar lampung, dibawah fly over yang menghubungkan jalan gajah maja dengan jalan pangeran antasari tepat di perempatan jalan menuju pasar tugu. FridhaSalon berada dekat dengan toko surya dengan jarak 150 meter, tidak jauh dengan pasar tugu dengan jarak 200 meter . Lokasi FridhaSalon sangat strategis dilalui jalur angkutan umum dan kendaraan pribadi, sehingga konsumen yang berminat ingin ke FridhaSalon sangat mudah.

2. Sejarah Singkat Berdirinya FridhaSalonHair Extension

FridhaSalon berdiri pada tanggal 20 oktober 2011 didirikan oleh Erna sebagai pemilik Salon tersebut. Pada awalnya FridhaSalon berlokasi di Jagabaya Wayhalim, akan tetapi Salon tidak berkembang dikarenakan lokasi yang tidak strategis membuat sulitnya mendapatkan konsumen, di Jagabaya Wayhalim Salon hanya bertahan selama satu tahun. kemudian FridhaSalon pindah di Labuhanratu, Bandar lampung. Meskipun lokasi FridhaSalon strategis karena banyaknya Salon-Salon dilokasi tersebut membuat FridhaSalon tidak dapat berkembang karena persaingan harga, FridhaSalon hanya bertahan selama dua tahun. Kemudian Salon pindah

lagi, di Jalan Pangeran Antasari No.40 Bandar Lampung.⁸⁰

FridhaSalon kembali merintis Salon nya mulai dari nol lagi. Pada awalnya FridhaSalon hanya memiliki 2 karyawan, kemudian Pada tahun 2014 FridhaSalon mulai berkembang pesat sampai sekarang, begitu banyak konsumen yang datang ke FridhaSalon sehingga FridhaSalon menambah karyawan menjadi empat orang. Berikut nama-nama karyawan FridhaSalon :

1. Erna sebagai pemilik Salon dan kasir
2. Ely susanti sebagai pelayan Salon
3. Diana juniora sebagai pelayan Salon
4. Rina novianti sebagai pelayan Salon
5. Siti rohimah sebagai pelayan Salon

3. Fasilitas layanan diFridhaSalonHair Extension

Sebelum berkembang FridhaSalon hanya memberikan beberapa fasilitas layanan pada konsumen. Beberapa tahun kemudian semakin berkembangnya Salon, FridhaSalon menambah beberapa fasilitas untuk konsumen selain dari :

1. Crembat rambut
2. Rebondin rambut (pelurusan rambut dengan bahan kimia)
3. Smoothing rambut makarizo (pelurusan rambut dengan bahan kimia)
4. Pewarnaan rambut/blow
5. Make up
6. Manycure pedycure
7. Potong rambut wanita

⁸⁰Wawancara dengan ibu Erna selaku pemilik Fridha Salon di jl. Pangeran Antasari no. 40 Bandar Lampung, 10 November 2017.

Ada beberapa fasilitas baru yang disediakan oleh FridhaSalon antara lain :

1. Smoothing SPA dan Matrix
2. Sambung rambut (Hair Extension)
3. Keriting bulu mata
4. Sambung bulu mata

Diantara fasilitas yang disediakan oleh FridhaSalon ; sambung rambut, pewarnaan rambut (blow) dan smoothing yang paling banyak diminati oleh konsumen terutama kalangan remaja dan ibu-ibu muda. FridhaSalon menawarkan dua macam jenis rambut sambung yaitu rambut sambung yang berasal dari rambut manusia (asli) dan rambut sambung yang berasal dari bulu hewan atau plastik (sintetis), sedangkan cara pemasangan rambut sambung ada tiga macam ; pemasangan dengan menggunakan lem, pemasangan dengan menggunakan ring (besi ringan) dan pemasangan dengan cara dijahit. Harga rambut sambung asli dan sintetis berbeda harganya, FridhaSalon menawarkan rambut sintetis dengan harga yang murah sedangkan rambut sambung asli harganya lumayan mahal. Berikut daftar harga layanan di FridhaSalon:⁸¹

Tabel .1
Harga Layanan FridhaSalon

NO.	Fasilitas layanan FridhaSalon	Harga
1	Creambat rambut	Rp.50.000
2	Rebonding rambut SPA	Rp.100.000
3	Rebonding rambut matrix	Rp.90.000
4	Smoothing SPA	Rp.120.000
5	Pewarnaan rambut/blow	Rp.150.000
6	Make up	Rp.80.000
7	Manycure dan pedycure	Rp.50.000

⁸¹*Ibid.*

8	Potong rambut wanita	Rp.15.000
9	Hair extension/sambung rambut	Rp.7000/per ikat kecil Rp.12.000/per ikat kecil
10	Keriting bulu mata	Rp.80.000
11	Sambung bulu mata	Rp.150.000
12	Smoothing matrix	Rp.100.000

B. Gambaran umum tentang rambut sambung

1. Pengertian Rambut Sambung

Rambut merupakan sebuah organ seperti benang atau bulu yang tumbuh di bagian kulit manusia dan hewan, terutama mamalia. Sambung adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau kontsruksi dengan menggunakan cara tertentu. Jadi rambut sambung yaitu memperpanjang rambut secara instan dengan cara menyambungkan rambut asli dengan rambut yang telah di bentuk ikatan dengan menggunakan ring besi ringan, lem dan dijahit.

2. Cara memperoleh bahan dasar rambut sambung

FridhaSalon mendapatkan bahan rambut sambung dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja dibiarkan terbuang dan membeli dari pengepul rambut, banyak konsumen yang tidak tahu nilai ekonomis dari sisa potongan rambut. Rambut bekas potongan yang diambil oleh FridhaSalon yang memiliki panjang 15 cm atau lebih dari 25 cm.

FridhaSalon sengaja membuat rambut sambung dari sisa potongan rambut konsumen dikarenakan keaslian rambut tersebut benar-benar terjaga meski terkadang FridhaSalon membeli bahan rambut sambung dari pengepul langganannya yang FridhaSalon percayai, sehingga pengepul tidak akan memberikan bahan rambut sambung yang tidak berkualitas. Sedangkan rambut sambung dari bahan sintetis FridhaSalon mendapatkan

nya dari membeli di toko-toko yang menjual alat-alat kecantikan wanita yang berlokasi di daerah Kampung sawah, Bandarlampung. Rambut sambung sintesis sudah berbentuk ikatan kecil dan siap digunakan berbeda dengan rambut sambung asli yang harus diproses terlebih dahulu sebelum siap di gunakan.

Banyak toko-toko atau jual beli online yang menjual rambut sambung asli yang siap di gunakan, akan tetapi keaslian rambut diragukan terkadang rambut asli dicampur dengan rambut sintesis.

3. Cara membuat rambut sambung dan harga rambut sambung

Cara membuat rambut sabungan (hair extension) sangat mudah dilakukan oleh semua orang. Rambut hasil potongan yang telah dikumpulkan kemudian diikat dan disisir sehingga rambut tersebut tidak kusut untuk mempermudah pencucian rambut. Setelah rambut dicuci, pencucian dilakukan dengan tujuan agar rambut bersih dari debu dan sisa potongan rambut yang pendek, kemudian dikeringkan dengan menggunakan pengering rambut(hair dryer) dan dicatok (pelurusan) agar rambut tersebut terlihat menarik.

Ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan dalam pembuatan rambut sambung antara lain :

1. Siapkan rambut yang telah dicuci dan di catok
2. Ikat rambut asli tersebut sesuai dengan besarnya ukuran yang kita inginkan.
3. Siapkan lem tembak panjang untuk di bakar
4. Lilin
5. Air dalam mangkuk

Setelah bahan-bahan tersebut selesai disiapkan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk membuat rambut sambung sebagai berikut :

1. Nyalakan lilin
2. Siapkan air didalam mangkuk dan letakan didekat lilinyang telah dinyalakan
3. Buka ikatan rambut dengan hati-hati agar rambut tidak berantakan
4. Ambil sedikit rambut lalu berikan lem tembak yang sudah dibakar dengan lilin, kemudian oleskan pada rambut
5. Masukkan ujung rambut yang sudah diberi lem kedalam mangkuk yang berisi air kemudian Pilin-pilin ujung rambut tersebut hingga menempel dan menjadi sebuah ikatan.

Setelah proses pembuatan rambut sambung selesai rambut sambung dicatok kembali agar lurus kemudian dibiarkan agar dingin sehingga proses pengelaman dan pelurusan benar-benar sempurna.

Rambut sambung yang sudah jadi siap di gunakan atau diperjual belikan. Rambut sambung yang berasal dari rambut asli dijual dengan harga Rp.7.000 / per ikat kecil yang siap untuk digunakan (pasang), sedangkan biaya pemasangan rambut sambung Rp.1.000 / per ikat kecil. Rambut sambung yang asli berbeda-beda harganya berdasarkan panjang-pendeknya rambut dan kualitas rambut, semakin panjang rambut sambung semakin mahal harganya.

FridhaSalon menawarkan berbagai macam harga rambut sambung, Harga mulai dari Rp.7.000 /per ikat sampai Rp.12.000 / per ikat diluar biaya pemasangan. Selain menjual rambut sambung yang siap untuk digunakan, FridhaSalon juga menjual rambut yang akan digunakan untuk bahan rambut sambung dengan sistem per kilo gram dengan harga Rp.350.000 – Rp.500.000 per kilo gram berdasarkan kualitas rambut dan panjangnya rambut. Mayoritas pembeli bahan rambut sambung dengan sistem kilo gram adalah pengepul rambut yang akan mengirim rambut-rambut tersebut ke

daerah pulau jawa untuk membuat wig, rambut sambung, dan lain-lain. Berikut daftar harga rambut sambung di FridhaSalon :⁸²

Tabel. 2

Tabel Harga Rambut Sambung (Rambut Manusia)

No	Ukuran panjang rambut sambung	Harga per centi meter (cm) /per ikat
1	15 cm-20 cm	Rp.7.000
2	21 cm-25 cm	Rp.8.000
3	26 cm-30 cm	Rp.9.000
4	31 cm-40 cm	Rp.10.000
5	41 cm-50 cm	Rp.11.000
6	51 cm-60 cm	Rp.12.000

Tabel. 3

Tabel harga rambut sambung sintetis.

No	Ukuran panjang rambut sambung (sintetis)	Harga per centi meter (cm) / ikat
	15 cm-20 cm	Rp. 3000
	21 cm-25 cm	Rp. 3500
	26 cm-30 cm	Rp. 4000
	31 cm-40 cm	Rp. 4500
	41 cm-45 cm	Rp. 5000
	46 cm-50 cm	Rp. 5500

4. Jual Beli Rambut Sambungan di FridhaSalon

Jual beli rambut sambung di FridhaSalon, yang menjadi obyek jual beli merupakan rambut sambung yang berasal

⁸²*Ibid.*

dari rambut asli manusia dan rambut sambung bulu hewan atau plastik (sintetis). Konsumen FridhaSalon yang menginginkan rambut panjang dapat memilih rambut sambung yang mana yang mereka inginkan dan cara pemasangannya. Konsumen yang membeli rambut sambung harus membayar per satu ikat kecil rambut sambung sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh FridhaSalon. Setiap pembelian rambut sambung disesuaikan dengan ketebalannya rambut konsumen itu sendiri, semakin tebal rambut konsumen tersebut maka semakin mahal harga rambut sambung yang harus dibayar. Ketebalan rambut menentukan banyaknya penggunaan rambut sambung, biasanya untuk rambut yang tebal dapat menghabiskan 30 ikat (ikatan-ikatan kecil). Konsumen harus membayar Rp. 350.000-Rp.400.000 untuk panjang rambut 15-20 cm. Harga rambut sambung disesuaikan dengan ketebalan rambut konsumen karena menentukan banyaknya rambut sambung yang digunakan, panjang rambut sambung yang akan digunakan, dan bahan rambut sambung itu sendiri. Dalam kurun waktu satu bulan FridhaSalon biasanya mendapatkan konsumen rambut sambung 6-10 orang.

5. Alasan Konsumen Menggunakan Rambut Sambung

Dunia kecantikan sangat berkembang pesat dengan berbagai macam layanan yang di sediakan oleh Salon-Salon kecantikan untuk memenuhi keinginan konsumen, dari merubah bentuk wajah hingga merubah bentuk rambut sesuai dengan yang diinginkan penggunanya.

Rambut sambung merupakan salah satu tren di dunia kecantikan yang menjadi populer dikalangan para ibu-ibu muda, dikalangan remaja terutama wanita karir yang dituntut untuk tampil maksimal dalam pekerjaannya. Hasil yang sangat memuaskan dan persis seperti rambut aslinya,

membuat mereka lebih mementingkan penampilan tanpa berfikir dampak negatif dari menggunakan rambut sambung.

Sambung rambut adalah metode menyambung rambut asli dengan rambut sambung yang terbuat rambut asli atau sintetis secara instan.

Dari hasil wawancara pada beberapa konsumen FridhaSalon yang menggunakan rambut sambung, alasan mereka menggunakan rambut sambung hanya untuk kecantikan dan mengikuti tren masa kini, karena menggunakan rambut sambung tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperpanjang rambut mereka berbeda dengan rambut asli yang membutuhkan waktu yang sangat lama agar panjang, rambut sambung digunakan untuk rambut yang pendek menjadi panjang dan rambut yang tipis menjadi lebih tebal agar terlihat lebih cantik dan menarik. Selain karena tren dan mode mereka juga tidak mengetahui Hukummenyambung rambut dalam Islam.⁸³

Berikut daftar nama konsumen rambut sambung di FridhaSalon :

- a. Ria susanti
- b. Dieva anggraini
- c. Ayu lestari
- d. Intan putri
- e. Suci septiani

⁸³ Wawancara dengan konsumen Fridha Salon pada 13November 2017.

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data kepustakaan, baik yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau terjemahan, jurnal-jurnal, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul “Jual Beli Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam”, maka sebagai langkah selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis, analisis data sebagai berikut :

A. Proses Jual Beli Rambut Sambung di FridhaSalon

1. Proses Jual Beli Rambut

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam melakukan transaksi jual beli ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi, baik syarat subyek ataupun syarat obyek yang diperjualbelikan. Dalam transaksi jual beli syarat jual belipun melihat dari segi pemanfaatan obyek yang diperjualbelikan halal atau tidak serta terdapat manfaat atau tidak didalam barang yang dijadikan obyek jual beli.

Pada hakikatnya jual beli tidak dilarang dan diperbolehkan asalkan terpenuhinya akad, rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli yang pada umumnya kita ketahui hanyalah kebutuhan pokok ataupun kebutuhan umum yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Jual beli yang terjadi di FridhaSalon sangat berbeda dengan jual beli yang pada umumnya kita ketahui, karena obyek yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang umum. Di FridhaSalon yang dijadikan obyek jual beli adalah rambut manusia yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang berada dikepala yang memiliki fungsi sebagai pelindung kulit kepala dari udara dingin dan panas. Rambut

yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan para pengguna rambut sambung (*Hair Extension*). Permintaan akan rambut sambung yang terus meningkat dan keuntungan yang besar menjadi alasan FridhaSalon menjual rambut sambung yang asalnya dari rambut manusia.

Rambut sambung yang dijual FridhaSalon terbuat dari dua bahan yaitu dari rambut asli dan rambut sintetis dengan harga yang berbeda, rambut sambung asli harganya lebih mahal dibandingkan rambut sintetis. Penggunaan rambut sambung asli lebih banyak dibandingkan dengan rambut sintetis. Kurangnya peminat rambut sambung yang berbahan sintetis dikarenakan rambut sintetis tidak tahan panas ketika dicatok (pelurusan), mudah kusut dan tidak seperti rambut asli.

Asal bahan Rambut sambung Asli yang dijual FridhaSalon berasal dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja ditinggal, karena banyak konsumen yang potong rambut tidak tahu nilai ekonomis dari sisa potongan rambut mereka. Dalam proses pengambilan rambut sisa potongan tidak ada transaksi jual beli di antara FridhaSalon dengan pemilik rambut dan pengambilannya juga tanpa izin pemiliknya. Terkadang ketika tidak ada rambut yang dapat diambil dari sisa potongan rambut konsumen FridhaSalon membeli bahan rambut sambung dari pengepul dengan harga pasaran, dan FridhaSalon tidak tahu darimana asal bahan rambut sambung didapatkan oleh pengepul. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari mana asal rambut tersebut, dari orang yang masih hidup atau sudah meninggal.

Potongan rambut yang sudah terkumpul kemudian diolah oleh FridhaSalon. Dalam proses pengolahan rambut sambung asli di FridhaSalon, sisa potongan rambut konsumen yang dikumpulkan kemudian diikat agar mudah dalam pencucian rambut. Proses pencucian rambut (tidak ada cara yang khusus) dengan cara yang sebarangan tujuannya agar debu dan rambut-rambut yang sangat pendek

dapat terbuang. Kebersihan rambut diragukan karena pencucian yang sembarang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, karena ada kemungkinan rambut yang dicuci dengan cara tidak benar masih tertinggal virus dan bakteri. Rambut yang sudah diolah oleh FridhaSalon, sehingga menjadi rambut sambung yang siap dipakai dan siap untuk diperjual belikan kepada konsumen yang ingin memiliki rambut panjang dengan harga yang bermacam-macam sesuai dengan panjang rambut sambung tersebut.

Sedang asal rambut sambung sintetis FridhaSalon mendapatkan rambut tersebut bukan berbentuk bahan yang harus diolah terlebih dahulu. Rambut sintetis yang dibeli FridhaSalon siap digunakan (dipasang), FridhaSalon mendapatkan rambut sambung sintetis dari membeli ditoko khusus yang menjual peralatan kecantikan, sama halnya dengan rambut sambung asli rambut sintetis yang dibeli dari toko dijual kembali pada konsumen rambut sambung yang ingin menggunakan rambut sambung dengan bahan rambut sintetis. Jika dilihat dari asalnya rambut sintetis, kita tidak tahu bahan yang digunakan itu suci atau tidak, dari bahan yang mengandung najis atau berasal dari bahan yang mengandung zat berbahaya, karena proses pembuatan dan pengolahan rambut sintetis yang tidak diketahui.

Dari hasil wawancara pada konsumen rambut sambung di FridhaSalon, mereka tidak mengindahkan permasalahan kesehatan yang ditimbulkan oleh rambut sambung, yang terpenting dapat membuat rambut panjang dengan waktu yang singkat, penampilan yang maksimal, kecantikan ketika dilihat orang lain dan tututan pekerjaan.

2. Jual beli rambut sambung di FridhaSalon

Jual beli rambut sambung di FridhaSalon dalam satu bulan ada 6-8 orang konsumen yang ingin menggunakan rambut sambung. Bahan rambut sambung asli yang diambil dari potongan rambut konsumen atau yang di beli dari pengepul yang telah diolah oleh fridha salon, kemudian

dijual kembali pada konsumen. Sedangkan harga rambut sambung disesuaikan dengan banyaknya ikatan-ikatan kecil rambut sambung yang dipasang, semakin banyaknya ikatan rambut sambung yang digunakan maka semakin mahal harganya. Faktor yang menentukan harga rambut sambung adalah :

1. Ketebalan rambut konsumen
2. Panjang rambut sambung yang akan digunakan
3. Bahan rambut sambung (asli dan sintetis)

Biasanya pemasangan rambut sambung asli dapat menghabiskan 30-50 ikat (ikatan kecil) untuk satu kepala, dan konsumen FridhaSalon harus membayar jasa pemasangan dan rambut sambung asli dengan harga Rp. 350.000- Rp. 400.000, harga disesuaikan dengan keterangan diatas.

B. Jual Beli Dan Pemakaian RambutSambung Di FridhaSalon Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam jual beli rambut sambung di Fridha Salon, yang dijadikan obyek jual beli adalah rambut asli manusia dan rambut sintetis (bulu hewan atau plastik) dilihat dari sucinya atau bersihnya barang, rambut sambung asli didapatkan dari potongan rambut konsumen yang kita tidak tahu orang (pemilik potongan rambut) tersebut sedang berhadas besar (haid) atau tidak, sedangkan bahan rambut sambung asli yang dibeli dari pengepul tidak tahu didapatkan dari orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal mengingat para ulama Fiqh Madzhab Hambali, Maliki, dan Syafi'i sepakat tidak boleh memanfaatkan rambut manusia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jika dilihat dari segi pemanfaatannya rambut sambung asli tidak boleh dimanfaatkan, Sedang syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu tidak terpenuhi oleh FridhaSalon karena bahan rambut asli yang diambil dari potongan rambut konsumen tanpa seizin

pemilikinya, dengan kata lain bahan rambut sambung asli bukan miliknya. Sedangkan rambut sambung sintetis tidak diketahui kesuciannya dikarenakan rambut sambung sintetis yang tidak diketahui bahan dan proses pembuatannya, jika dilihat dari kemanfaat nya rambut sambung sintetis tidak ada manfaatnya dikarenakan tujuan dari penggunaan, rambut sambung sintetis memenuhi syarat barang yang harus milik orang yang berakad dan barangnya dapat diserahkan, karena FridhaSalon membeli rambut sambung sintetis dari toko yang menjual alat-alat kecantikan, Dengan kata lain rambut sambung sintetis adalah milik FridhaSalon.

Dalam beberapa syarat obyek barang yang diperjualbelikan diatas, rambut sambung asli tidak memenuhi keseluruhan dari syarat obyek jual beli dalam islam dan sintetis hanya memenuhi syarat obyek jual beli yaitu barangnya dapat diserahkan, barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad, dan barangnya diketahui.

Dilihat dari obyek yang diperjualbelikan di FridhaSalon, berdasarkan uraian-uraian diatas, jual beli rambut sambung di FridhaSalon tidak memenuhi akad, rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam. Karena dalam jual beli bahan rambut sambung asli tidak terdapat akad jual beli antara pemilik potongan rambut dengan FridhaSalon, karena pengambilan sisa potongan rambut tersebut tanpa seizin pemiliknya. Dalam jual beli pengambilan sisa potongan rambut konsumen FridhaSalon tanpa seizin pemiliknya itu tidak diperbolehkan, jual beli ini termasuk jual beli *fudhul* yaitu jual beli tanpa seizin pemiliknya dan didalam Islam itu tidak diperbolehkan atau tidak sah. Jual beli dapat dikatakan sah apabila yang berakad memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli. Selain dari jual beli rambut sambung tidak diperbolehkan karena asal bahan yang digunakan rambut asli yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia, sebagaimana telah dijelaskan bahwa ulama *fiqih* Hambali, Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai tidak bolehnya memanfaatkan rambut manusia dengan menjual dan menggunakan untuk suatu peruntukan tertentu, karena

manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Sebagaimana firmanNya:

مِنْ وَرَزَقْنَهُمْ وَالْبَحْرَ الْبَرِّيَّ وَحَمَلْنَاهُمْ ۖ آدَمَ بَنِي كَرَّمًا وَلَقَدْ
 تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ ۖ الطَّيِّبَاتِ

Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. Al-Israa' ayat 70).

Dengan demikian rambut yang dijadikan obyek jual beli di FridhaSalon merupakan sesuatu yang diharamkan rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan, dan rambut sambung asli tidak memenuhi rukun dan syarat syah jual beli sehingga jual beli yang terjadi di fridha salon menjadi batal atau tidak syah dalam Hukum Islam.

Sedang proses jual beli rambut sambung sintetis memenuhi akad, rukun dan syarat sah jual beli, akan tetapi tujuan dari pemanfaatan rambut sambung sintetis tidak dibenarkan dalam Hukum Islam, karena penggunaan rambut sambung sintetis berdampak negatif bagi kesehatan kulit kepala pengguna rambut sambung sintetis. Pemanfaatan rambut sambung sintetis sama dengan rambut sambung asli hanya untuk memperpanjang rambut dengan waktu yang singkat, trend, mode dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan berpenampilan maksimal.

Ada perbedaan pendapat para ulama mengenai pemanfaatan rambut sambung sintetis. Madzhab Hanafi

berpendapat memperbolehkan menggunakan rambut sambung yang berasal dari bulu hewan dan bahan plastik. Sedangkan Madzhab Maliki tetap mengharamkan menggunakan rambut sambung yang berasal dari bulu hewan ataupun dari plastik. Dan Madzhab Syafi'i berpendapat, Madzhab ini membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang sudah bersuami dan wanita yang masih lajang, menurut Madzhab ini wanita yang masih lajang haram untuk menyambung rambutnya meski dengan rambut sambung yang berasal dari bulu hewan atau yang lain, adapun wanita yang sudah bersuami diperbolehkan untuk menyambung rambut dengan rambut hewan atau plastik atas izin suaminya.

Meskipun pendapat para ulama ada yang memperbolehkan pemanfaatan rambut sambung sintetis, akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan rambut sambung berbahaya bagi kesehatan penggunaannya.

Konsumen di FridhaSalon mayoritas wanita yang masih remaja atau masih lajang dan sebagian kecil ibu-ibu muda. Dari hasil wawancara pada konsumen rambut sambung hanya berfikir mengutamakan untuk kecantikan dan penampilan yang maksimal karena tuntutan pekerjaan. Mereka tidak tahu apa hukumnya menggunakan rambut sambung dalam Islam dan tidak mengindahkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pemakaian rambut sambung tersebut. penggunaan rambut sambung memiliki dampak kesehatan yang serius pada penggunaannya. Padahal penggunaan rambut sambung asli dan sintetis dapat menimbulkan permasalahan kesehatan yang ditimbulkan pada pengguna rambut sambung diantaranya; pemasangan rambut sambung yang salah dapat menimbulkan kerontokan dan kebotakan, bahan rambut yang tidak berkualitas mengandung kuman dan bakteri, bakteri yang terdapat pada rambut akan menjalar pada rambut pengguna dan menimbulkan penyakit kulit kepala, beban rambut yang tidak sesuai dapat menimbulkan kerontokan dan sakit kepala, dan penggunaan lem sambung yang mengandung bahan kimia

dapat membulkan iritasi pada kulit kepala, kerusakan syaraf dan kerusakan kelembaban rambut. Jika dilihat dari dampak negatif dari pemanfaatan rambut sambung, rambut sambung tidak ada manfaat nya dan lebih banyak kemudharatannya yang ditimbulkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Jual Beli Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan :

1. Jika dilihat dari proses jual beli bahan rambut sambung asli di Fridha Salon, rambut yang dibeli dari pengepul tidak diketahuidari orang yang masih hidup atau sudah meninggal sedangkan bahan rambut sambung yang didapatkan dari konsumen tidak diketahui mengandung najis atau tidak karena kita tidak tahu orang tersebut sedang berhadad besar (haid) atau kemungkinan bukan orang beragama islam.Sedang rambut sambung sintetis yang dibeli dari toko tidak diketahui bahannya, dari zat yang berbahaya atau dari sesuatu yang asalnya diharamkan dalam Islam. Pembuatannya rambut sambung asli tidak terjamin kebersihannya karena pengolahan rambut yang sembarangan ada kemungkinan masih tertinggal virus dan bakteri.
2. Jual beli rambut sambung asli dalam perpektif Hukum Islam tidak diperbolehkan karena rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia. Jumhur (mayoritas) ulama *fiqih*Madzhab Hambali, Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai tidak bolehnya memanfaatkan, menjual rambut manusia untuk suatu peruntukan tertentu. Selain dari pada itu rambut sambung asli tidak memenuhi akad, rukun dan syarat syah jual beli maka didalam Hukum Islam jual beli tidak sah.
3. Didalam Hukum Islam penggunaan rambut sambung sintetis ada perbedaan pendapat diantara Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i.Madzhab Hanafi memperbolehkan wanita menyambung rambutnya dengan

bulu hewan atau sintetis. Sedangkan Madzhab Maliki mengharamkan mutlak menyambung rambut dengan bahan apapun. Dan Madzhab syafi'i memperbolehkan wanita yang sudah bersuami menyambung rambut dengan rambut sintetis atas izin suaminya dan tidak boleh terlihat laki-laki lain, akan tetapi Madzhab Syafi'i mengharamkan wanita yang masih lajang menyambung rambutnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penyusun untuk praktik jual beli rambut sambung di FridhaSalon antara lain:

1. Bagi para penjual, hendaknya mengetahui dari mana asal rambut yang dibeli dari pengepul, meminta izin pada pemilik sisa potongan rambut konsumen yang diambil dan hendaknya mengetahui akan manfaat rambut sambung meskipun tidak dapat dipungkiri rambut sambung dapat sangat berguna bagi kaum wanita, terutama untuk mempercantik diri mereka, akan tetapi para penjual harus tahu akan dijadikan apa rambut yang mereka jual sehingga dapat mengetahui hukumnya dalam Islam .
2. Bagi para pembeli, hendaknya mengetahui darimana asal rambut sambung didapatkan dan apa hukumnya menggunakan rambut sambung dalam Hukum Islam. Karena pada dasarnya penggunaan dari obyek jual beli tersebut sudah jelas dilarang oleh Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Dalam Islam*, Ma'arif, Bandung, t.th
- Abdillah, Abi Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhori, Jilid III, Sirkah Al-Maktabah Litab'i wa al-Nasr.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar, Juz 1-2-3, (Yayasan Nurul Islam).
- Abdullah, Al-Mushlih dan Shala Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta.
- Abi, Al-Imam Zakaria Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Terjemah. Achmad Sunarto, Jakarta, Pustaka Amani, 1995.
- Abu, Bakar Taqiyudin Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt.
- Ahmad, Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No. Hadist 3494, Juz 8.
- Al Bahuti, *Kasyasaf Al-Qina, Jilid II*, Dar Al-Fikr, Beirut, tt.
- Al- Fikri Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah, Mustafa Al-Babiy, Mesir.
- Al- Tarmizi, Sunah Al-Tirmidzi, Juz. 3, Makhtaban Kutub Al-Mutun (Al-Mutun) 5/5.
- Ash-Shididieqy, Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadist*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, Beirut, Dar Al-Fikri, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahannya, Cetakan Kedua, Bandung, PT Mizan Buaya Kreativa, 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research, jilid 1*, Yayasan penerbit, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981.

- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, logos Publisihing House, Jakarta, 1996.
- Ibnu, Hajar Al Hafidh Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Acmad Sunarto, Cet. Pertama, Jakarta, Pustaka Amani, 1995.
- Ja'far, Khumedi, *HukumPerdata Islam di Indonesia (Aspek HukumKeluarga dan Bisnis)* (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Kamil,Syaikh Muhammad 'Uwaidah, Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa', Terjemah. M. Abdul Ghoffar, Jakarta,Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Karima, Asma', *Adab Muslimah Berhias*, Jakarta, Darul Falah, 2002.
- Muhajirin, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Cet.VII, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1998.
- Rachmad, Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV, Pustaka Setia, 2006.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah,Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syari'ah*,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Rusyd,Ibnu, bidayatu'l Mujatahid, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syfa', 1990).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, jilid 12, cet. ke-10, Bandung, Al-Ma'arif, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al- Mishbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), Cet. Ke-1, Ciputat, Penerbit Lentera Hati, 2002.

- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19, Jakarta, Intermasa, 2002.
- Sudjono, Ahmad, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Ma'arif, Bandung, t.th.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syafe'i, Racmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Tika, Muhammad Papundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- <http://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>, di akses pada tanggal 28 maret 2017, pkl.18:07
- <https://www.vemale.com/cantik/40826-hair-extension-berbahaya.html>, 28/10/2017, pkl. 09:30.